



PUTUSAN

NOMOR: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, berkedudukan

di Jalan Soekarno Kelurahan Lowu Satu Kecamatan Ratahan, Desa Lowu Satu, Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Arce Kalalo, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. King David Lumentut, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Remboken Minahasa;
3. Douglas Lineker Waas, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 99/HKM/SEKR/VIII-2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA, berkedudukan di Jalan

Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fritje Manopo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga IV Desa Tombatu Dua Barat Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Antony Irontly Leong, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga II Desa Tombatu Dua Tengah Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Alfrits Kuhu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga I Desa Towuntu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Frits Y.F. Mentu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga II RT/RW 000/000 Desa Winebeten Kecamatan Langowan Selatan Minahasa;
5. Meyti Tumiwa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga III RT/RW 000/000 Desa Lobu Kecamatan Touluaan Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/PKN/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 32/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 32/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mdo tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal, 4 Agustus 2022;
5. Surat Keberatan Pemohon Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 29 Agustus 2022;
6. Surat Jawaban atas Keberatan tertanggal 25 September 2022 yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
7. Berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara *e-court* pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Perkara Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Keberatan

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal, 4 Agustus 2022

A. Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan disampaikan Keberatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada paragraph (3.2) di panggilan Pertama Nomor: 047/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 09 Juni 2022, sekarang Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi **tidak menerima panggilan secara langsung dan tercatat.**
2. Bahwa pada paragraph (3.4) di Panggilan Kedua Nomor: 055/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 15 Juni 2022, sekarang Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi, **menerima panggilan secara tertulis tapi pada hari saat sidang dilaksanakan.**

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menanggapi panggilan persidangan Pertama dan Kedua yang tidak patut oleh Komisi Informasi Provinsi Utara terkait sengketa Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 Termohon telah mengirimkan surat tanggapan Nomor : 180/905/SETDA Tanggal 23 Juni 2022, dan Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon Informasi **tidak pernah mendapatkan tanggapan dan/atau balasan atas surat yang dikirimkan tersebut dari pihak Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan/atau dari Panitia Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.**
4. Bahwa pada paragraph (3.6) di Panggilan Ketiga, Nomor: 071/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 29 Juni 2022, sekarang Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi **tidak menerima panggilan secara langsung dan tercatat.**
5. Bahwa karena panggilan sidang Ajudikasi Nonlitigasi tidak diterima oleh pihak Pemohon Keberatan dahulunya Termohon Informasi, **maka pihak Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon Informasi tidak dapat menghadiri sengketa diatas**
6. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi tidak melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Khususnya Pasal 24 yaitu :
 1. Panitia Pengganti menyampaikan Surat Panggilan Kepada Para Pihak secara langsung atau surat tercatat.
 2. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.
 3. Panitia Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.

B. Kedudukan (legal standing) dan kepentingan Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon Informasi

Dengan ditetapkannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022, maka Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi **merasa sangat dirugikan karena**

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Putusan diatas tidak sesuai Prosedur, tidak sah, dan cacat hukum serta tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022;
3. Menghukum Pihak Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Pengadilan dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Kebenaran

Bahwa, atas keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon telah menyampaikan jawaban atas keberatan tertanggal 25 September 2022 dan telah diterima pada tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon keberatan adalah cacat Hukum dan melanggar aturan dan peraturan ,yaitu Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 10 Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara Dalam hal ini Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon Informasi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Termohon Informasi.

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan tidak sesuai dengan hukum, maka Permohonan Keberatan ini cacat Hukum dan tidak sah, dengan demikian Majelis Hakim Menolak permohonan Keberatan Pemohon keberatan

2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam Hal ini Panitera, memiliki Bukti Bukti pengiriman dan Bukti Penerimaan Surat dari Pemohon Keberatan, jadi tidak ada alasan bagi Pemohon keberatan menyatakan Surat Panggilan tidak sampai sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan.
3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 013/IV/KI_PROVSULUT-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar sesuai dengan sudah tepat karena sudah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan dan tujuan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan dan hak konstitusi sesuai pasal 28 F UUD 1945 . oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado .
4. Bahwa Bahwa Pemantau Keuangan negara PKN sesuai Misi dan Visi maupun Tujuannya sesuai akte pendirian yang telah di sahkan sesuai dengan SK MENKUMHAM NOMOR 0014646 01 07 tahun 1915 nyaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih mencapai Misi dan misi dan Tujuan ini, maka pemantau keuangan negara melakukan Usaha usaha antara lain Investigasi, Edukasi dan Sosialisasi dan media sebagai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi sesuai yang dimaksud pasal 41 dan 42 Undang undang 14 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dalam melaksanakan Investigasi dan edukasi maka Pemantau Keuangan negara membutuhkan Dokumen Kontrak sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Peran serta masyarakat sesuai pasal 2 Pasal 2 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (21 Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERMOHON KEBERATAN /semula Pemohon Informasi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut. ;

1. Menolak Permohonan keberatan Pemohon keberatan ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 013/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan ;

Demikian jawaban keberatan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, dalam memeriksa perkara ini, bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil adilnya (ex aquo et bono) menurut Hukum.

Bahwa pada proses ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, setelah dilakukan pemeriksaan berkas yang dikirimkan oleh Komisi Informasi tidak diperoleh adanya keterangan tentang penyampaian bukti oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon ataupun Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon dalam proses ajudikasi non litigasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, maka Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon tidak menghadirkan saksi ataupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, namun telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3**, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Sekretariat Daerah tanggal 23 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon tidak menghadirkan saksi ataupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, namun telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-9**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Akte Notaris Nomor Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T-2 : Akte Notaris Nomor Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Bukti tidak diajukan;
4. Bukti T-4 : SK Menkumham Nomor AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T-5 : Berita Lembar Berita Negara No. 063 Tambahan Berita Negara RI No. 000349. Tanggal 09 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 (Fotokopi sesuai dengan salinannya);
7. Bukti T-7 : Resi Tanda Terima dari Kantor Pos 1. Nomor P2206100110183, 2. Nomor P2206170000739, 3. Nomor P2207030016796 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Putusan Komisi Informasi Lampung Nomor : 013/IX/KIProv-LPG-PS-A/2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T-9 : Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik Nomor 011/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 sampai dengan 016/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 di Komisi Informasi Sulawesi Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022, berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022, permohonan keberatan *a quo* dan Jawaban keberatan *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* di Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah seperti telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan dan mohon untuk dinyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- [4.1] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.
- [4.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [4.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta pemohon pada paragraph [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.



Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara *a quo*, maka Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur apabila salah satu atau para pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini dengan memperhatikan kedudukan dari Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara, maka keberatan secara tertulis diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa informasi *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam agenda Pembacaan putusan diperoleh fakta bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak hadir dalam agenda tersebut, dan pada pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim tidak diperoleh fakta adanya tanda terima ataupun bukti pengiriman Salinan Putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi *a quo*, kemudian dalam Persidangan Pemohon Keberatan juga menyampaikan barulah menerima Putusan Komisi Informasi setelah Putusan dibacakan yaitu dengan mendatangi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 9 Agustus 2022, dikarenakan tidak terdapat fakta lain yang membantah pengakuan dari Pemohon Keberatan, sehingga Majelis Hakim meyakini pengakuan tersebut, dan sudah sepatutnya pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara manado secara yuridis masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, oleh karenanya secara formal pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengirimkan salinan surat keberatan kepada Termohon Keberatan melalui surat tercatat yang kemudian ditanggapi oleh Termohon Keberatan dengan Jawaban Keberatan tertanggal 25 September 2022 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dari pemohon keberatan dan setelah dicermati Jawaban *a quo* juga memuat dalil yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat dalil yang sifatnya ekseptif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam uraian eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban yang bersifat ekseptif tentang kedudukan para pihak yang bersengketa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (untuk selanjutnya disebut: Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan) yang mengatur :

Pasal 1 Angka 10 Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa dalam surat Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui aplikasi e-Court pada tanggal 29 Agustus 2022 diperoleh fakta jika Pemohon Keberatan mendudukkan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai pihak Termohon Keberatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas surat Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo*, selanjutnya oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado setelah diregister perkaranya pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya telah dikirimkan salinannya kepada Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selaku Termohon

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan untuk dijawab dan kemudian oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selaku Termohon Keberatan telah dikirimkan kembali surat Jawabannya tertanggal 25 September 2022 kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan acara sederhana tanpa adanya pemeriksaan persiapan dan tidak diperlukan Upaya Administratif, apabila dihubungkan dengan keadaan hukum tidak adanya forum pemeriksaan persiapan dalam acara sederhana untuk memberikan nasihat perbaikan atas surat gugatan/ Keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan dalam sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan, sehingga dengan dilakukan penyesuaian kedudukan para pihak khusus untuk pihak Termohon Keberatan diganti dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara oleh Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka dengan memperhatikan asas persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 angka (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam surat Keberatan sengketa *a quo* yang didudukkan oleh Pemohon Keberatan menjadi pihak Termohon Keberatan adalah bukan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, namun dikarenakan dalam pemeriksaan sengketa *a quo* sudah mendudukkan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai pihak Termohon Keberatannya, maka secara hukum kedudukan pihak yang bersengketa dalam sengketa informasi publik *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan dapat diteruskan pemeriksaannya dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun penyesuaian kedudukan pihak Termohon Keberatan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam sengketa informasi publik *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim adalah sudah tepat dikarenakan dalam rangka melindungi hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi dari setiap orang, dimana dalam sengketa *a quo* kebutuhan informasi sebagaimana dimintakan oleh

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon sedang dalam penyelesaiannya untuk ditentukan secara hukum apakah termasuk informasi informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan informasinya atau sebaliknya merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara sehingga dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedudukan pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan sengketa informasi publik *a quo* dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka beralasan hukum terhadap dalil eksepsi dari Termohon Keberatan dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK SENGGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Termohon Keberatan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 kemudian dihubungkan dengan alasan keberatan Pemohon Keberatan, Jawaban Termohon Keberatan dan berkas pada proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon adalah agar Pemohon Keberatan dapat memberikan data berupa :

HARD COPY Dan SOFT COPY DOKUMEN KONTRAK PADA PENGADAAN PAKET PEKERJAAN DISATUAN DINAS PUPR Antara Lain :

A. TAHAP PEMILIHAN, MELIPUTI :

1. HPS Serta Riwayat HPS
2. Spesifikasi Teknis
3. Daftar Kuantitas Dan Harga
4. Jadwal Pelaksanaan Dan Data Lokasi Pekerjaan
5. Gambar Rancangan Pekerjaan

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dokumen Studi Kelayakan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Termasuk Amdal

B. TAHAPAN PELAKSANAAN, MELIPUTI :

1. Ringkasan Kontrak Yang Sekurang-Kurangnya Mencantumkan Informasi Mengenai Para Pihak Yang Bertandatangan, Nama Direktur Dan Pemilik Usaha, Alamat Penyedia, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nilai Kontrak, Rincian Pekerjaan, Spesifikasi Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Waktu Pekerjaan, Sumber Dana, Jenis Kontrak, Serta Ringkasan Perubahan Kontrak;
2. Surat Perintah Mulai Kerja;
3. Surat Pesanan E-Purchasing;
4. Surat Perintah Membayar;
5. Surat Perintah Pencairan Dana;
6. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
7. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
9. BAST Sementara Atau Provisional Hand Over
10. BAST Final Hand Over

PEKERJAAN PADA PAKET PENGADAAN /PEKERJAAN ANTARA LAIN: LPSE TAHUN 2020

1. Nama Tender Pembangunan Hall Gedung Plaza Ratahan
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 700.000.000
HPS Rp. 699.954.847
Nama Pemenang : CV. Sejahtera
2. Nama Tender Rehabilitasi Jalan Ompi Kec. Ratahan
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 399.526.500
HPS Rp. 399.520.376
Nama Pemenang : CV. Rona Lestari
3. Nama Tender Pembangunan Hall Gedung Pasar Rakyat Tombatu

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 600.000.000

HPS Rp. 599.975.452

Nama Pemenang : CV. Elvian

4. Nama Tender Pelebaran Jalan Langowan-Ratahan-Belang

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 650.000.000

HPS Rp. 649.579.401

Nama Pemenang : CV. Colinco

5. Nama Tender Pematangan Lahan Tanah Negeri Lowu Utara Kecamatan Belang Tahap 2

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.000.000.000

HPS Rp. 999.995.527

Nama Pemenang : CV. Berkat Saudara Makmur

6. Nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum Desa Tolombukan Satu Kec. Pasan

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.200.047.000

HPS Rp. 1.198.108.807

Nama Pemenang : Tiang Awan

7. Nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan Spam Desa Tababo Kec. Belang (DAK)

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.149.936.000

HPS Rp. 1.149.915.434

Nama Pemenang : CV. Elvian

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan Spam Desa Lowatag Kec. Touluaan Selatan
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 1.200.047.000
HPS Rp. 1.198.108.807
Nama Pemenang : CV. Boon Favor
9. Nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan Spam Desa Lowatag Kec. Touluaan
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 1.200.047.000
HPS Rp. 1.199.831.539
Nama Pemenang : CV. Neutrino
10. Nama Tender Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi MBHUK Seksi I
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 250.000.000
HPS Rp. 249.441.597
Nama Pemenang : CV. Elstar
11. Nama Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi MBHUK Seksi Dan Jalan Inspeksi Sungai Sisim Tombatu
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 1.000.000.000
HPS Rp. 998.873.153
Nama Pemenang : CV. Kamangta Waya
12. Nama Tender Peningkatan Jalan Sompini Desa Tatengesan
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 502.028.674
HPS Rp. 501.683.332

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemenang : CV. Mitratama Mulia

13. Nama Tender Peningkatan Jalan Tombatu Tiga-Kuyanga

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 545.974.110

HPS Rp. 544.843.233

Nama Pemenang : CV. Citra Kel. Sumalangka

14. Nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan Spam Desa Wioi Raya

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.935.527.000

HPS Rp. 1.935.340.390

Nama Pemenang : CV, Colinco

15. Nama Tender Pengembangan Talud Penahan Tanah Jalan Soekarto

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 2.200.000.000

HPS Rp. 2.199.994.865

Nama Pemenang : PT. Tombulu Indah Konstruksi

16. Nama Tender Rehabilitasi Jalang Abuang – Nazaerth

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 341.100.000

HPS Rp. 341.088.762

Nama Pemenang : CV. Unggul Abadi

17. Nama Tender Peningkatan Kapasitas Sumber Air Spam Kecamatan Lowu

Utara

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 750.000.000

HPS Rp. 749.997.812

Nama Pemenang : CV. Gianvic Star

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama Tender Peningkatan Jalan Lamet-Mbuhuk
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 4.776.250.000
HPS Rp. 4.776.235.305
Nama Pemenang : CV. Anugerah Matani
19. Nama Tender Pembangunan Jaringan Air Bersih RSUD Mitra
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 1.350.000.000
HPS Rp. 1.349.998.050
Nama Pemenang : CV. Solafide
20. Nama Tender Pembangunan Jembatan Lumpias-Pasawangen
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 600.000.000
HPS Rp. 599.994.535
Nama Pemenang : CV. Richmen
21. Nama Tender Peningkatan Jalan Lumpias-Pasawangen
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 1.973.412.082
HPS Rp. 1.973.407.192
Nama Pemenang : CV. Richmen
22. Nama Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kawiwi
K/L/PD Pemda Kab. Mitra
Satuan Kerja Dinas PUPR
Pagu Rp. 600.000.000
HPS Rp. 597.140.269
Nama Pemenang : CV. Ramo
23. Nama Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabobo (Rai-rai)
K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 550.000.000

HPS Rp. 547.202.596

Nama pemenang : CV. Sama Jaya

24. Nama tender rehabilitasi jalan Ratahan-Minangan (Talud/Saluran)

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 2.492.314.285

HPS Rp. 2.492.301.174

Nama pemenang : Karya Mandiri Perkasa

25. Nama tender pembangunan Jalan Awang

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 750.000.000

HPS Rp. 749.968.839

Nama pemenang : CV. Unggul Abadi

26. Nama tender peningkatan Jalan Pasalambo Papak

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.327.900.000

HPS Rp. 1.327.893.888

Nama pemenang : CV. Siaga Tahuna

27. Nama tender peningkatan Jalan Plowatag-Suhuyon

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.896.520.000

HPS Rp. 1.896.519.720

Nama pemenang : CV. Kamsumber Karunia

28. Nama tender peningkatan Jalan Ledon Linggoi

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.620.736.000

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS Rp. 1.620.735.943

Nama pemenang : CV. Inspirasi Media

29. Nama tender pelebaran jalan Pangu-Wongkay-Bentenan

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 3.536.923.000

HPS Rp. 3.536.913.310

Nama pemenang : CV. Solafide

30. Nama tender peningkatan Jalan Tatengesan Wiau (Tahap 3)

K/L/PD Pemda Kab. Mitra

Satuan Kerja Dinas PUPR

Pagu Rp. 1.067.928.075

HPS Rp. 1.067.834.548

Nama pemenang : CV. Bhel Star

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pokok sengketa mengenai substansi dari Pemohon keberatan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu menguraikan isu hukum tentang Proses Ajudikasi non litigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dalil dari Pemohon Keberatan terkait penyelesaian sengketa informasi publik khususnya mengenai panggilan yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) yang mengatur :

Pasal 24 Ayat (1) *Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.*

Ayat (2) *Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.*

Ayat (3) *Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.*

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Termohon Keberatan mengajukan bukti pengiriman oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Tenggara (*Vide* Bukti T-7) dan Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Sulawesi Utara (*Vide Bukti* T-9), sedangkan Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (*Vide* Bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tanggal 23 Juni 2022 (*Vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-7 diperoleh fakta, telah dilakukan pengiriman surat panggilan sidang oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yakni panggilan sidang pertama dikirim pada tanggal 10 Juni 2022 dan tiba pada tanggal 20 Juni 2022, sedangkan berdasarkan berkas pemeriksaan ajudikasi dalam sengketa informasi *a quo* panggilan tersebut ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk hadir pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian pengiriman surat panggilan sidang kedua dikirim pada tanggal 17 Juni 2022 dan tiba pada tanggal 22 Juni 2022, sedangkan panggilan tersebut ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk hadir pada tanggal 22 Juni 2022, kedua panggilan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengharuskan surat panggilan diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi, terakhir pengiriman surat panggilan sidang ketiga dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022 dan tiba pada tanggal 5 Juli 2022, panggilan tersebut ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk hadir pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3 berupa Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak diperoleh fakta surat panggilan pada tanggal 20 Juni 2022, 22 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 telah diterima oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon, atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak hadirnya Pemohon Keberatan dalam persidangan ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dikarenakan tidak dilakukannya proses hukum acara adjudikasi non litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemanggilan para pihak oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak diperoleh fakta Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara melakukan Panggilan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk menghadiri Sidang agenda Pembacaan Putusan dalam sengketa Informasi *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2022 yang termasuk sebagai rangkaian adjudikasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menguraikan pada pokoknya, *Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi*, sedangkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa pemanggilan harus dilakukan dalam proses adjudikasi, dan apabila ada para pihak yang tidak hadir untuk menjaga kepentingan hukum semua pihak dalam sengketa informasi *a quo*, seharusnya Majelis Komisioner memerintahkan Panitera ataupun Panitera Pengganti untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) untuk melakukan panggilan secara langsung, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak cermat ketika melakukan Pemanggilan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam Proses Adjudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta adanya kesalahan dalam proses pemanggilan, dikarenakan Komisi Informasi merupakan lembaga *quasi* peradilan, sebagaimana penjelasan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan mengutip pendapat dalam tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Dengan judul Pengadilan Khusus yang menyampaikan "*Lembaga-lembaga quasi peradilan ini kadang-kadang dipandang sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Tetapi, cara kerja dan dampak dari keberadaanya bagaimana pun juga harus tetap dipandang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman pada*

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya. Apabila dikaitkan dengan keperluan membangun suatu sistem keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, tidak dapat tidak fungsi lembaga-lembaga quasi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang kekuasaan kehakiman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diperoleh fakta adanya ketidak-profesionalan proses pemanggilan pihak bersengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada saat penyelesaian sengketa Informasi *a quo* secara adjudikasi non litigasi, namun dikarenakan Komisi Informasi merupakan lembaga *quasi* peradilan sebagaimana juga disebutkan dalam penjelasan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka dengan berpedoman pada Pasal 1 Angka 6 jo. Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan materi surat Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa *a quo* yang memperlumahkan proses pemanggilan persidangan adjudikasi non litigasi, seharusnya oleh Pemohon Keberatan dimintakan penyelesaiannya melalui Majelis Etik karena sudah masuk dalam ranah pelanggaran kode etik anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, yaitu telah tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga menyebabkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon tidak menghadiri persidangan adjudikasi non litigasi dalam sengketa informasi publik *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan materi Keberatan dari Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* secara hukum adalah masuk dalam ranah pelanggaran kode etik anggota komisi informasi yang menjadi wewenang dari Majelis Etik untuk menyelesaikannya, maka secara mutatis mutandis terhadap dalil Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik *a quo* yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan alasan karena dalam adjudikasi non litigasinya tidak prosedural adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim akan menguraikan mengenai isi Pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo*;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur :

Pasal 59 Ayat (2) Huruf f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat: 1. fakta hukum persidangan; 2. pendapat majelis; 3. kesimpulan; 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan; 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner; 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo* diperoleh fakta Majelis Komisioner tidak memuat pertimbangan hukum tentang pendapat majelis terhadap jenis informasi apa yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon dan tidak terdapat pula Kesimpulan dari Majelis Komisioner atas permohonan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon, namun langsung diuraikan dalam amar putusan bahwa Informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka tanpa adanya pertimbangan hukum yang menguraikan apakah informasi yang diminta adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan atau Informasi yang Dikecualikan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim melakukan pertimbangan sendiri atas data informasi *a quo* yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf I, Pasal 15 Ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur :

Pasal 14 Ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik

Ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas : i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

Pasal 15 Ayat (9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas: a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). b. tahap pemilihan, meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 20. Surat Perjanjian Kemitraan; 21. Surat Perjanjian Swakelola; 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. c. tahap pelaksanaan, meliputi: 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E-purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Majelis Hakim berpendapat data informasi *a quo* yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon, bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Para Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik *a quo* yang tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dikarenakan telah memerintahkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dinyatakan ditolak, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado haruslah dikuatkan dan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon selaku Badan Publik Negara diperintahkan untuk memberikan data informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon) untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;
4. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022** oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022** oleh

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

Meterai+Ttd.

BUDI HARTONO, S.H.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

STEVEN STANLEY ANGGOMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	300.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	221.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00

(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 32/G/KI/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)